



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1991 SERI B NO. 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 3 TAHUN 1990**

TENTANG :

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1989
TENTANG UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA SA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges, diundangkan pada tanggal 7 Juni 1989 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Seri B No. 1, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG UANG LEGES.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Pati Nomor 1 Tahun 1989 tentang Uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 April 1989 Nomor 188.3/100/1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Pati pada tanggal 7 Juni 1989 Nomor 4 Seri B No. 1, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :

2. Untuk legalisasi Salinan / Kutipan Akte Kelahiran / Kematian melalui Kantor Catatan Sipil.

a). Kelahiran :

- | | |
|--|--------------|
| (1) Warga negara Asing | Rp. 2.500,00 |
| (2) Warga Negara Indonesia
(keturunan) | Rp. 1.500,00 |
| (3) Warga Negara Indonesia Asli
(Islam, Kristen, Hindu / Budha) | Rp. 1.000,00 |

b). Kematian :

- | | |
|--|--------------|
| (1) Warga Negara Asing | Rp. 2.500,00 |
| (2) Warga Negara Indonesia
(keturunan) | Rp. 1.500,00 |
| (3) Warga Negara Indonesia Asli
(Islam, Kristen, Hindu / Budha) | Rp. 1.000,00 |

c). Surat Keterangan :

- | | |
|--|------------|
| (1) Surat Keterangan Kenal Lahir dan
Kenal Mati (khusus WNI Asli) | Rp. 500,00 |
| (2) Surat Keterangan Rekes | Rp. 500,00 |

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 9 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,

tttd.

tttd.

MOCH. CHOLIL

S A O E D J I

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 17 - 10 - 1990 Nomor 188.3 / 329 / 1990
A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
ttd.

S A R D J I T O , S H

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 21 Januari 1991
Nomor 2 Seri B No. 1

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO

NIP. 500021180